

BAB II

KAJIAN KONSEP CIVIL SOCIETY

A. Pengertian tentang konsep *civil society*

Konsep *civil society* memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing tokoh yang memberikan penekanan berbeda satu sama lain. Sebagian ada yang menggunakan pendekatan Hegelian, Gramscian dan sebagainya lagi menggunakan pemahaman Tocquevillian.¹ Bagi penganut paham Hegelian lebih menekankan pada pentingnya pemberdayaan kelas menengah dalam suatu ekonomi menuju pembangunan yang kuat.

Pada pengertian paham Gramscian lebih menekankan pada peran LSM-LSM untuk memperkuat posisi *civil society* bila berhadapan dengan Negara. Seperti diketahui bahwa peran Negara yang terlalu besar sulit berkembang bagi *civil society*, Sementara Touquevillian lebih mementingkan peran organisasi-organisasi independen dalam masyarakat yang bertujuan membangun jiwa demokrasi warganya.²

Menurut Hikam, *civil society*, sebagai ruang politik, *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya

¹ Lebih lanjut lihat Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, : Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

² Masykur Hakim dan Tanu Widyaya, *Model Masyarakat Madani*, (Jakarta, Intimedia Cipta Nusantara, 2003) hal 28.

tersirat ruang publik yang bebas (*the free public spere*), tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat.³

Terjaminnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri dari masyarakat itu dalam kaitannya dengan kepentingan Negara. Artinya dengan kondisi yang demikian masyarakat mempunyai ruang gerak yang leluasa dalam mengekspresikan kepentingannya terhadap Negara. Bahkan kontrol terhadap negara-pun sangat kuat. Dengan begitu, kehidupan berbangsa dan bernegara akan semakin menunjukkan keseimbangan, antar Negara dan masyarakat tidak terjadi tirani.⁴

Lebih lanjut secara institusional *civil society* bisa diartikan sebagai pengelompokan dari anggota-anggota masyarakat sebagai warga Negara mandiri yang dapat dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana dan praksis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya, termasuk di dalamnya adalah jaringan-jaringan, pengelompokan sosial yang mencakup mulai dari rumah tangga, organisasi sukarela (termasuk partai politik), sampai pada organisasi – organisasi yang pada awalnya mungkin di bentuk oleh Negara, namun melayani kepentingan masyarakat.⁵

Banyaknya konsep *civil society* yang telah dikemukakan di atas, pada tingkat substansinya banyak mempunyai kesamaan, antara lain sama-sama

³ AS Hikam, Muhammad, Islam, *Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, op.cit.,hal 132.

⁴ Ibid.

⁵ *Ibid*, hal 133

mempunyai keberpihakan terhadap masyarakat bukan Negara, pemberdayaan masyarakat dalam keberadaanya berhubungan dengan Negara.

B. Fungsi dan peran *civil society*

Mengenai fungsi dan peran *civil society* cukup beragam yang pada intinya memperkuat posisi masyarakat bila berhadapan dengan kepentingan Negara. Seperti dikemukakan sebelumnya dominasi negara yang terlanjur begitu kuat mengakar harus dibongkar terlebih dahulu guna melicinkan upaya demokratisasi selanjutnya, dalam konteks inilah *civil society* yang mengandaikan terbentuknya masyarakat kritis dan mandiri merupakan suatu keniscayaan.⁶

Dengan mengembangkan *civil society*, kita bisa berharap kelak masyarakat tidak menggantungkan nasibnya pada Negara. Namun meski begitu, penghadapan rakyat dengan Negara secara diametral tetap merupakan keinginan yang melampaui batas. Selain memicu antagonisme, penghadapan inipun akan menyulitkan pengorganisasian masyarakat yang pada titik tertentu dibutuhkan untuk menggalang kebersamaan dalam rangka menggerakkan roda pembangunan. Maka makna *civil society* ini lebih dikonsentrasikan pada usaha pemberdayaan terhadap mereka yang kekurangan sumberdaya politik, ekonomi, social budaya dan lain sebagainya.⁷

Bila semua sumberdaya tersebut sebelumnya relatif dikuasai oleh Negara agenda kerja yang harus dipikirkan sebagai sasaran tugas pokok *civil society* adalah memperkuat posisi masyarakat bila berhadapan dengan

⁶ Masykur Hakim dan Tanu Widyaya, *Model Masyarakat Madani*, (Jakarta, Intimedia Cipta Nusantara, 2003) hal 29.

⁷ *Ibid.*

kepentingan Negara, dan bagaimana masyarakat bisa merasa siap dan mampu mengakses sumberdaya itu sambil menjaga independensinya dari intervensi Negara.⁸

C. Ciri-Ciri *civil society*

Sebagai salah satu bentuk ideal masyarakat menuju demokrasi, bila *civil society* sudah terwujud, akan mempunyai indikasi-indikasi yang sesuai dengan definisi *civil society*. Berbedanya definisi di atas, secara otomatis indikasi yang dipakai dalam standarisasi terbentuknya *civil society* juga berbeda, tergantung dalam perspektif mana *civil society* itu ditafsiri.

Dalam perspektif Hikam, *civil society* adalah sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain :

Kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), dan keswadayaan (*self supporting*). Kemandirian tinggi berhadapan dengan Negara, dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Dalam perwujudannya, ia akan berbentuk asosiasi atau organisasi yang dibuat oleh masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban-paguyuban atau kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*) yang merupakan perwujudan dari kelembagaan *civil society*.⁹

⁸ H.A.Hasyim Muzadi, *Nahdatul Ulama di tengah Agenda Persoalan Bangsa*, (PT.Logos Wacana Ilmu, Jakarta 1999) hal 103

⁹ Muhammad AS.Hikam, *Cendekiawan dan Masalah Pemberdayaan Civil Society di Indonesia*, *op.Cit.*hal 212-213.

Hal ini menyiratkan adanya kebebasan dan keterbukaan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta kesempatan yang sama dalam mempertahankan kepentingan-kepentingan di depan umum.

Banyaknya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mempunyai kekuatan untuk memposisikan dirinya dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan Negara merupakan wujud nyata dari adanya *civil society*.¹⁰ Eksistensi lembaga-lembaga yang dimiliki oleh PCNU Sidoarjo yang dengan berbagai program kerjanya berusaha untuk meningkatkan sumberdaya manusia di wilayah Sidoarjo, praktek-praktek pendampingan terhadap masyarakat di hadapan institusi Negara, juga bukti konkrit yang mendukung terbentuknya *civil society*

Setidaknya cirri-ciri keduanya tidaklah jauh berbeda. Bahwa substansi *civil society* dan masyarakat madani mempunyai titik kesamaan meski hanya sebagian. Kelompok yang lebih cenderung memakai istilah masyarakat madani menekankan bahwa salah satu cirinya adalah adanya masyarakat yang patuh terhadap hukum, berkeadilan, dan ada hubungan Check and balance antar Negara (state) dan masyarakat. (Society).¹¹

¹⁰ Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta dan Tantangan*, PT REMaja Rosdakarya, Bandung. Hal 3. Penulis menyebut "kelompok" hal ini di dasarkan pada tokoh-tokoh yang cenderung memilih istilah masyarakat madani, seperti Nurcholis Majid, M. Dawam Raharjo, Muhammad Hasyim, dan lain sebagainya. Sebagian mereka mengatakan antara masyarakat madani dan civil society tidak beda, dan definisi masyarakat madani menurut tokoh-tokoh tersebut cenderung berlatar belakang sejarah sosial Nabi Muhammad yang merubah tatanan sosial pada waktu itu.

¹¹ Masykur Hakim dan Tanu Widyaya, *Model Masyarakat Madani*, (Jakarta, Intimedia Cipta Nusantara, 2003) hal 29.

C. Berkembangnya *civil society* di Sidoarjo

Secara historis, kelembagaan *civil society* di Sidoarjo muncul ketika proses transformasi akibat modernisasi terjadi dan menghasilkan pembentukan sosial baru yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Hal ini bisa dirunut secara historis semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi, hasilnya adalah munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elite yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi-organisasi sosial modern. Gejala ini menandai mulai berseminya *civil society* di Sidoarjo.¹²

Gerakan-gerakan masyarakat terus berkembang, pembentukan organisasi masyarakat yang mempunyai visi pemberdayaan masyarakat terus berkembang. Bahkan pemerintah juga mendirikan organisasi-organisasi yang berorientasi pada pembangunan sosial seperti Korpri, LKMD, Dharma Wanita, Karang taruna.

Kuatnya Negara pada masa orde baru mengakibatkan marginalisasi aktifitas-aktifitas sosial yang digerakkan oleh LSM atau organisasi massa lainnya. Intervensi yang sangat dalam dari penguasa menggerakkan masyarakat menyadari kebutuhan untuk membentuk organisasi dan menjalankan aktifitas yang memberi andil bagi pembentukan masyarakat. Hal ini menandai semangat anti korporatisme tumbuh dan berkembang. Aksi-aksi sosial yang mereka gerakkan secara langsung maupun tidak langsung memuat

¹² Hasil wawancara dengan ketua umum LAKPESDAM, (Mas Badrus) Jln. Monginsidi 5 Sidorjo.

ide lebih eksplisit mencegah Negara mendominasi dan melumpuhkan masyarakat.¹³

Gerakan sosial ini secara tidak langsung muncul sebagai manifestasi dari keputusan dan depresi, dimana perasaan ditindas dan dieksploitasi pada rakyat yang tidak punya pengaruh, telah menumbuhkan tuntutan penuh keadilan sosial dan ruang yang lebih bagi manuver-manuver. Gerakan sosial ini merupakan indikasi dari berkembangnya *civil society* di Sidoarjo.¹⁴

¹³ Hasil wawancara dengan ketua umum LAKPESDAM (Mas Badrus), Jln. Monginsidi 5 Sidoarjo

¹⁴ *Ibid.*